

**SALINAN**



**WALI KOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
13. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Pendapatan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD Puskesmas baik penerimaan dari jasa layanan ataupun nonjasa layanan dalam suatu periode tertentu.
17. Belanja BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang termasuk dalam struktur anggaran BLUD Puskesmas.
18. Rekening Kas BLUD Puskesmas adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Penerimaan BLUD Puskesmas adalah imbalan yang didapat dari kegiatan BLUD Puskesmas, dapat berupa jasa layanan atau nonjasa layanan.

20. Pengeluaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah pengeluaran yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas untuk membiayai kegiatannya, dapat berupa Belanja rutin maupun nonrutin.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
23. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi Belanja yang diperbolehkan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
25. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
26. Penerimaan pembiayaan BLUD Puskesmas adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, seperti Utang atau Pinjaman, yang merupakan bagian dari pembiayaan BLUD Puskesmas secara keseluruhan, yang juga mencakup pengeluaran pembiayaan.
27. Pengeluaran pembiayaan BLUD Puskesmas adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran saat ini maupun di tahun anggaran berikutnya, pengeluaran pembiayaan BLUD Puskesmas termasuk dalam RBA.
28. Utang adalah kewajiban BLUD Puskesmas untuk membayar pihak ketiga yang timbul dari transaksi keuangan di masa lalu, dapat berupa pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup selisih antara kas yang tersedia dengan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.
29. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan yang dilaksanakan BLUD Puskesmas, Piutang BLUD Puskesmas dapat timbul dari penyerahan barang, jasa,

atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan BLUD Puskesmas.

30. Pinjaman adalah Utang yang dapat dilakukan untuk kegiatan operasional atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain, Pinjaman BLUD Puskesmas dapat berupa pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. DPA;
- b. Pendapatan dan Belanja;
- c. Penerimaan dan pengeluaran;
- d. Utang dan Piutang;
- e. Persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- f. Ekuitas.

## **BAB II**

### **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

## **Pasal 4**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Pendapatan;
  - b. Belanja; dan
  - c. pembiayaan.

## **Pasal 5**

- (1) BLUD Puskesmas mengajukan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA yang telah disahkan oleh PPKD digunakan oleh BLUD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk Belanja:
  - a. pegawai;
  - b. modal; dan
  - c. barang dan/atau jasa.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Anggaran Kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi Pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan RBA.

## **BAB III**

### **PENDAPATAN DAN BELANJA**

#### **Bagian Kesatu Pendapatan**

### **Pasal 7**

Pendapatan bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan yang sah.

### **Pasal 8**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## **Pasal 9**

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai Pengeluaran sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas.

## **Bagian Kedua Belanja**

## **Pasal 10**

- (1) Belanja terdiri atas:
  - a. Belanja operasi; dan
  - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja untuk menjalankan

tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai dan Belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja peralatan dan mesin.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 12**

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SilPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. Penerimaan Utang/Pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok Utang/Pinjaman.

## **BAB V UTANG DAN PIUTANG**

### **Pasal 13**

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan

pinjaman dengan pihak lain dalam instrumen dengan resiko rendah dalam manajemen kas.

- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan Utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal dengan persetujuan Wali Kota.
- (4) Pembayaran kembali atas utang merupakan tanggung jawab Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (5) Mekanisme pengajuan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan Piutang atas penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan Piutang pada saat jatuh tempo yang dilengkapi dengan dokumen administrasi penagihan Piutang.
- (3) Penagihan Piutang atas laporan klaim nonkapitasi diajukan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyerahkan dokumen umpan balik atas laporan klaim nonkapitasi BLUD Puskesmas.
- (5) Dalam hal Piutang sulit ditagih dan tidak dapat dibayar paling lama 6 (enam) bulan maka penagihan Piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

### **BAB VI**

#### **PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN INVESTASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persediaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Persediaan merupakan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan BLUD Puskesmas yang habis dipakai atau dijual dalam

satu periode akuntansi.

- (2) Persediaan BLUD Puskesmas dapat terdiri dari:
  - a. Persediaan alat tulis kantor, termasuk barang cetakan;
  - b. Persediaan alat listrik;
  - c. Persediaan material/bahan;
  - d. Persediaan benda pos;
  - e. Persediaan bahan bakar; dan
  - f. Persediaan bahan makanan pokok.
- (3) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan persediaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

## **Bagian Kedua Aset Tetap**

### **Pasal 16**

- (1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang:
  - a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
  - b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun anggaran.
- (2) Aset Tetap yang dikelola BLUD Puskesmas diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. tanah;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. gedung dan bangunan;
  - d. jalan, jaringan, dan instalasi;
  - e. aset tetap lainnya; dan
  - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## **Bagian Ketiga Investasi**

### **Pasal 17**

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang

memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (5) Investasi jangka pendek antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang otomatis; dan
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (7) BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Wali Kota.

## **BAB VII**

### **EKUITAS**

#### **Pasal 18**

- (1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD Puskesmas yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.
- (2) Ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya akun ekuitas awal, Surplus/defisit-Laporan Operasional pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas BLUD Puskesmas pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- (5) Ekuitas disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca

sebesar saldonya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 3 Maret 2026

**WALI KOTA BATU,**

ttd

**NUROCHMAN**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 3 Maret 2026  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**EKO SUHARTONO**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 10/A**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Salinan sesuai dengan aslinya,<br>Ditandatangani secara Elektronik oleh:<br><b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b><br>Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H.<br>NIP. 19700117 200501 1 007 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|